

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat secara bahasa dapat bermakna doa, sebaliknya bagi sebutan syara merupakan" Ibadah yang memiliki perkataan perkataan serta amalan amalan yang spesial, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam".

Jenazah berasal dari kata dalam bahasa arab" Janazah" yang maksudnya" badan mayit" serta buat kata "Jinazah" yang artinya "tandu pembawa mayat" berasal dari kata" Janaza" yang berarti" menutupi". Dinamakan jenazah sebab badan mayit itu wajib ditutupi.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Muslim merupakan istilah buat pemeluk agama islam sebaliknya Sebutan bunuh maksudnya merupakan melenyapkan nyawa serta kata diri maksudnya merupakan seseorang ataupun individu personal.²

Plato, dalam 'Laws' berkata:

Orang yang bunuh diri selaku hasil dari roh pengecut yang pemalas serta hina. Sebabnya simpel, sebab dengan bunuh diri, manusia sudah melarikan diri dari kehidupan yang telah diberikan oleh para dewa".³

¹Ahmad Wirson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. ke-25 (Surabaya: Pustaka Progesif, 2002), h. 214.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa., 2008), h. 238.

³ Kumparan, "Bunuh Diri dalam Sejarah Yunani Kuno" <https://kumparan.com/kumparannews/bunuh-diri-dalam-sejarah-yunani-kuno> (22 Juli 2023).

Dalam pemikiran hukum Positif di Indonesia tidak ditemui pasal yang mempraktikkan sanksi untuk seorang yang melaksanakan aksi bunuh diri, tetapi dalam pasal 345 KUHP cuma mengendalikan tentang sanksi untuk orang yang pengaruhi sehingga menimbulkan orang lain bunuh diri hingga seorang itu hendak menemukan sanksi berbentuk hukuman penjara 4 bulan cocok dengan syarat pasal 345 KUHP.⁴

Dalam pandangan hukum Islam, terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, surah ke 4 ayat 29-30 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا
وِظْلَمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS.An-Nisa:29-30).⁵

Sementara itu dalam Hadist Riwayat Muslim nomor 175 :

Kami diberitahu oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah serta Abu Said Angkatan laut(AL) Asyajj, keduanya mengatakan, kami diberitahu Waki, dari Angkatan laut(AL) Amasy, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:⁶

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَنْحَسَّاهُ

⁴ Pasal 345 Kitab Undang undang Hukum Pidana

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Ar Rasyid*, Cet. ke-2 (Bandung: Cordoba, 2015).

⁶ Al-Imam An-Nawawi, *Syarah Shohih Muslim*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1440H), h. 42.

فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مَّخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ
فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مَّخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا

Barangsiapa bunuh diri dengan memakai sebilah besi, hingga besi dalam genggamannya itu nanti hendak ia buat buat menusuk perutnya sendiri di dalam neraka jahanam sepanjang lamanya. Barangsiapa meneguk toksin buat hasrat bunuh diri, hingga ia kembali hendak merasakan toksin itu nanti di dalam neraka Jahanam sepanjang lamanya. Barangsiapa terjun dari suatu gunung buat hasrat bunuh diri, hingga ia hendak kembali terjun di dalam neraka Jahanam buat sepanjang lamanya. (H. R. Muslim).

Kemudian, Ahmad Husein dalam bukunya yang berjudul *Kajian Bunuh diri di Indonesia*, mengatakan:

Umumnya pelakon bunuh diri ide pikirannya sudah dikendalikan oleh hawa nafsu serta ego, sehingga jadi beranggapan kecil dalam memandang realitas hidup. Berpikranya, hidup ini satu kali tanpa terdapat lagi kehidupan, salah besar apabila itu ditanamkan dalam benak sebab hidup di dunia ini cuma tes serta cobaan serta cuma sedangkan antara senang serta sengsara silih berubah wajib dilalui oleh seluruh manusia tidak terkecuali.⁷

Di sisi lain, Meilanny Budiarti Santoso dkk dalam Jurnal yang berjudul “Bunuh diri dan Depresi dalam perspektif pekerjaan sosial” berpendapat:

Tekanan mental, selaku salah satu penyakit mental yang sering menghinggapi banyak orang, merupakan pula salah satu aspek seorang buat menyakiti dirinya sendiri sampai akibat terburuk dari penyakit mental ini merupakan pengidap hendak merasa tidak berdaya, tidak pantas buat hidup, serta memutuskan buat mengakhiri hidupnya ataupun bunuh diri. Di dunia serta di Indonesia, Mengenai bunuh diri sebab tekanan mental umumnya diakibatkan oleh sebagian perihal yang terpaut keadaan sosial tindak kekerasan, merasa memperoleh permasalahan bertubi-tubi, merasa tidak dicintai serta dihargai, ataupun dalam permasalahan yang disebutkan di atas merupakan tidak memperoleh pekerjaan.⁸

⁷ Adam Husein, *e Book Kajian Bunuh Diri* (www.Adamsains.us, 2012), h. 35.

⁸ Meilanny Budiarti Santoso dkk., “Bunuh Diri dan Depresi dalam Perspektif Pekerjaan Sosial,” *Istilah: Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 4,3 (Desember 2017): 390.

Permasalahan bunuh diri di Indonesia pula kerap dicoba oleh para imigran yang tinggal di Indonesia, ialah Permasalahan Munir pada bertepatan pada 3 Februari 2021 Munir ialah pengungsi muslim Rohingya yang ditemui tewas gantung diri pada kamarnya di Community House wilayah Makassar dengan kondisi telah membusuk. Pimpinan Forum Hirau Rohingya Makassar, Muhammad Iqbal Djalil berkata kalau Munir melaksanakan bunuh diri disebabkan tekanan mental dalam mengalami ketidakpastian agenda menimpa penempatan ke negeri ketiga. Sehabis peristiwa tersebut, pihak DPRD kota Makassar berunding dengan pihak UNCHR Makassar buat memohon kejelasan dalam agenda penempatan ke negeri ketiga tersebut. aspek yang melatarbelakangi terbentuknya aksi bunuh diri oleh Imigran di Indonesia yaitu:⁹

- a) Perlakuan jahat dari masyarakat sekitar tempat tinggal Imigran
- b) Perekonomian Imigran
- c) Stress atau depresi yang dialami Imigran.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat di pahami bahwa seringkali manusia mengambil jalan bunuh diri untuk lari dari masalah yang sedang dihadapi, tindakan ini terkesan tidak bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan Allah SWT, padahal sama sama kita ketahui bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah nikmat yang harus di pelihara sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT.¹⁰

⁹ Samuel Tunggul Jovano dan Cornelius Agatha Gea, "Penanganan Pengungsi yang Bunuh Diri di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Keimigrasian," *Istilah: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15,3 (November 2021): 366.

¹⁰ Muhammad Iqbal Irham, *Akhlak Tassawuf: Islamic Character Building* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2019), h. 7.

Tindakan bunuh diri ini termasuk perbuatan dosa besar. maka, penulis akan sedikit memaparkan kajian tentang status seorang muslim yang melakukan dosa besar menurut Aliran teologi Islam. Faisol Nasar Bin Madi dalam bukunya *Ilmu Kalam*, menjelaskan :

Aliran Khawarij serta pecahan- pecahannya berkomentar: kecuali khawarij Najah Muslim yang melaksanakan dosa besar murtab al- kabiroh merupakan kafir serta hendak disiksa didalam neraka.

Aliran Murji' ah berkomentar: status muslim yang melaksanakan dosa besar merupakan menunda ataupun menangguhkan perkara status muslim tersebut dihadapan Allah nanti dihari pembalasan.

Aliran Mu' tazilah berkomentar: seseorang muslim yang sudah melaksanakan dosa besar serta mati atas dosanya bukanlah mu' min serta tidak pula dikatakan kafir, tetapi diantara mu' min serta kafir.

Aliran Asy' ariyah berkomentar: seseorang muslim yang melaksanakan dosa besar masih senantiasa selaku orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki, sekalipun berbuat dosa besar(Fasik). Hendak namun bila dosa besar itu di lakukannya dengan asumsi kalau perihal ini dibolehkan(halal) serta tidak meyakini keharamannya, dia ditatap sudah kafir.¹¹

Dari penjelasan sebelumnya terlihat jelas perbedaan antara berbagai aliran teologi islam dalam menetapkan status bagi seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar dalam hal ini bunuh diri, sebagian mengatakan kafir dan sebagian lagi mengatakan fasik dan tetap beriman. Lantas bagaimana jika seorang muslim yang telah melakukan tindakan bunuh diri sehingga otomatis status nya telah melakukan perbuatan dosa besar, apakah Jenazah muslim tersebut wajib untuk di sholatkan ? atau haram untuk di sholatkan karena ia telah kafir sebab melakukan dosa besar ?.

¹¹ Faisol Nasar Bin Madi, *Ilmu Kalam* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), h. 109.

Status bagi seorang muslim yang melakukan dosa besar sebagaimana telah dijelaskan dalam buku ilmu kalam karya Faisol Nasar Bin Madi tersebut berhubungan secara tidak langsung dengan paradigma Fikih dan syari'ah sebagai ujung tombak Agama Islam terhadap Hukum menshalatkan jenazah muslim yang bunuh diri.¹²

Masyarakat Indonesia pada umumnya, sering berdebat dalam hal ini. yang mendorong terjadinya perdebatan ini, karena masyarakat menganggap orang yang meninggal karena bunuh diri itu berarti menentang takdir Allah sehingga masyarakat menganggapnya kafir dan haram untuk disholatkan dan sebagian masyarakat menganggap seorang Muslim yang bunuh diri karena tidak tau bahwa bunuh diri itu adalah perbuatan dosa besar maka jenazah muslim tersebut tidak kafir dan wajib di sholatkan.

Fikih Klasik yang merupakan produk pemikiran hukum islam yang telah di kodifikasikan para fuqaha menjadi kitab kitab karya fuqaha perlu menjadi landasan dan acuan dalam memberikan respons terhadap persoalan persoalan yang aktual dan muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, seperti persoalan Hukum Menshalatkan jenazah muslim yang bunuh diri ini.

Oleh karena itu penulis mengumpulkan pendapat yang saling berlawanan antara pendapat Imam Abu Yusuf Al-Hanafi yang terdapat dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatu* dan pendapat Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i yang terdapat dalam kitab *Nihayatul Muhtaj wa Syarhul minhaj* tentang

¹² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah* (Jakarta: KENCANA, 2020), h. 15

permasalahan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan Pendapat yang paling relevan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Adapun Pendapat Imam Abu Yussuf Al-Hanafi dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* yaitu :

أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ، وَصَحَّهٖ بَعْضُهُمْ - لَا يُصَلِّي عَلَى قَاتِلِ
نَفْسِهِ بِحَالٍ، لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَلِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ
أَنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ
قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا
لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ

وَعَلَّاهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُنْتَحِرَ لَا تَوْبَةَ لَهُ فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ

Imam Abu Yussuf dari golongan Hanafiyah, serta di benarkan oleh Sebahagian diantara mereka-“ tidak dilaksanakan sholat atasnya (muslim yang bunuh diri) dalam kondisi apapun, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Samuroh: Sempat dibawa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seseorang pria yang mati bunuh diri dengan anak panah bermata lebar, hingga dia tidak menyolatkannya. Serta diriwayatkan pula dari Abu Dawud bahwasannya seseorang lelaki mengabarkan kepada nabi kalau seseorang lelaki sudah wafat. Kemudian dia bersabda, "Gimana engkau mengenali?" Ia mengatakan, aku melihatnya sudah menyembelih dirinya memakai anak panah bermata lebar yang dia membawa. Dia bertanya, "Apakah engkau melihatnya?" Ia mengatakan, Iya. Dia bersabda, "Bila demikian hingga saya tidak hendak mensalatinnya." Serta Alibinya ialah sebab pelakon bunuh diri tidak bertaubat, hingga tidak dishalatkan atasnya.¹³

¹³ Kementerian wakaf dan urusan keislaman Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, cet. 2, Juz 6 (Beirut : Dar Kutub Ilmiyyah, 1406H), h. 194.

Kemudian, pendapat Imam Abu Yusuf Al Hanafi juga di nukil dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* :

وَرَأَى قَوْمٌ كَأَبِي يُوسُفَ وَإِبْنَ الْهَمَامِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، لِمَا فِي
صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

Sekelompok ulama, semacam abu Yusuf serta ibnu Himmam berkomentar Bahwasannya orang yang wafat sebab bunuh diri tidak disholatkan atasnya. Semacam yang ada hadis shahih Muslim kalau nabi Saw dihadapkan pada mayat seseorang pria yang bunuh diri, serta dia tidak mensholatinya

Adapun Dalil dari pendapat Imam Abu Yussuf Al Hanafiyah yaitu :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُوتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ
نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (رواه مسلم)

Serta Jabir Ibnu Samurah Radiyalaahu anhu mengatakan Pemah dibawa kepada Nabi Shallalaahu alaihi wasallam seseorang pria yang mati bunuh diri dengan anak panah bermata lebar, hingga dia tidak menyolatkannya(H. R Muslim).

Mengenai Hadist ini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan:

هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ لَا يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ لِعِصْيَانِهِ وَهَذَا
مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ
وَقَتَادَةُ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ يُصَلَّى عَلَيْهِ
وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ
عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ زَجْرًا لِلنَّاسِ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ

Kalau pada hadist ini selaku dalil untuk yang berkomentar orang yang mati bunuh diri tidak dishalatkan sebab perbuatan maksiatnya. Ini merupakan komentar Umar ibn Abdul Aziz serta angkatan laut(AL) Auzaai. Mengatakan angkatan laut(AL) Hasan, an- Nakhai, Qataadah, Malik, Abu Hanifah, Asy Syafii serta jumhur ulama mereka berkomentar orang mati bunuh diri senantiasa dishalatkan. Mereka menanggapi hadits ini bahwasanya Nabi

shallalahu alaihi wasallam tidak menshalatkan buat menghindari orang-orang supaya tidak melaksanakan perbuatan semacam ini.¹⁴

Adapun Pendapat dari Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i dalam kitab

Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Minhaj yaitu :

وَعُسْلُهُ (أَيِ الْمَيِّتِ) وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ (وَحَمْلُهُ) وَدَفْنُهُ فُرُوضٌ (كِفَايَةِ) إِجْمَاعًا لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ سِوَاءٍ فِي ذَلِكَ قَاتِلُ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ

“Dan memandikan mayyit dan mengkafani dan mengsholatkan atasnya dan membawa menguburkannya hukum nya fardhu kifayah menurut ijma' berdasarkan perintah dari hadis-hadis yang shahih meskipun mayit itu pelaku bunuh diri dan lainnya”.¹⁵

Pendapat Imam Syihabuddin Ar Ramli di atas berdasarkan hadist dari Abdullah bin Umar raḍiyallāhu 'anhumā:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَيَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda: Salatkanlah orang yang mengucapkan, " Lā ilāha illallāh" serta salatlah di balik orang yang mengucapkan " Lā ilāha illallāh"(H. R Thabrani).¹⁶

Menimpa hadist ini Al- Imam Al- Manawi berkata Salatkanlah orang yang mengucapkan, " Lā ilāha illallāh" yang diiringi kesaksian kalau Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, walaupun dia dari kalangan orang yang menjajaki hawa nafsu serta pelakon dosa besar serta pakar bid' ah yang tidak kafir sebab kebidahannya.

¹⁴ Al-Imam An-Nawawi, *Syarh Shohih Muslim*, Juz 7 (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1440H), h. 40-

¹⁵ Syihabuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr,1404H), h. 441.

¹⁶ Muhammad Abdurrauf al-manawi, *Faidh al-Qodir Syarh Jaami' ash-Shogir*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1439H), h. 260.

Tetapi, ia menguasai kalau sholat harus atas pakar tauhid (orang yang muslim) walaupun dia mengenali kewajiban itu dari uraian ataupun menjajaki orang lain.

Komentar Imam Syihabuddin Ar- Ramli tersebut senada dengan uraian yang dikemukakan Ibnu Bathal dalam kitab Syarhu Shahihil Bukhari- nya:

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ وَأَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنِ
الْإِسْلَامِ ، وَأَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وَيُذْفَنُ فِي
مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يُكْرَهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إِلَّا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي خَاصَّةِ أَنْفُسِهِمَا

Para fuqaha` serta ulama dari golongan Ahlusunnah setuju kalau orang yang mati sebab bunuh diri tidak keluar dari Islam, dia senantiasa dishalati, serta harus menanggung dosa akibat perbuatannya sebagaimana dikemukakan Imam Malik, dimakamkan di pemakaman orang- orang Muslim. Cuma Umar bin Abdul Aziz serta Al- Awzai yang menyangka makruh penshalatan jenazah orang yang wafat sebab bunuh diri di mana keduanya memakruhkan spesial buat dirinya sendiri.¹⁷

Terlihat jelas perbedaan di antara kedua pendapat tersebut, bahwa Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi berpendapat: tidak dilaksanakan sholat atas Muslim yang bunuh diri dalam keadaan apapun, alasan nya yaitu karena pelaku bunuh diri tidak bertaubat, maka tidak dishalatkan atasnya.

¹⁷ Ibnu Baththal, *Syarhu Shahihil Bukhari*, cet. ke-2, juz 3 (Riyadl: Maktab Ar-Rusyid, 1423 H/2003 M), h. 349.

Sedangkan, Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i berpendapat: memandikan, mengkafani, mensholatkan dan membawa serta menguburkan mayit hukumnya Fardhu Kifayah menurut Ijma' berdasarkan perintah dari hadis-hadis yang shahih meskipun mayit itu pelaku bunuh diri dan lainnya.

Berdasarkan Pendapat Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Al Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i yang saling bertolak belakang serta teori teori dari beberapa buku sebagai referensi pendukung di atas, sangat menarik untuk diteliti tentang pelaksanaan sholat jenazah kepada seorang muslim yang bunuh diri ini, penulis tertarik untuk meneliti dan memahami secara mendalam masalah tersebut dalam sebuah karya tulis skripsi dengan mengangkat judul: "Hukum Menshalatkan Jenazah Muslim yang Bunuh diri (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Pendapat Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i)".

B. Rumusan Masalah

Setelah dilihat dari latar belakang di atas maka dapat dikeluarkan rumusan dari permasalahan itu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat dan dalil Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Al Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i Mengenai Hukum Menshalatkan Jenazah Muslim yang Bunuh diri ?
2. Bagaimana Metode Istibatul Ahkam yang digunakan Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Al Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i Mengenai persoalan tersebut ?
3. Apa Asbabul Ikhtilaf dari kedua tokoh mengenai persoalan tersebut ?

4. Bagaimana Munaqasyah Adillah yang digunakan Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Al Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i Mengenai persoalan tersebut ?
5. Manakah Pendapat yang lebih relevan Mengenai Persoalan tersebut Setelah Diadakannya Munaqasyah Adillah ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada lima pokok permasalahan diatas, maka tulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pendapat Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Al Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i Mengenai Hukum Menshalatkan Jenazah Muslim yang Bunuh diri.
2. Untuk Mengetahui Metode Istinbatul Ahkam yang digunakan Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Al Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i Mengenai persoalan tersebut.
3. Untuk mengetahui Asbabul Ikhtilaf dari kedua pendapat kedua tokoh mengenai persoalan tersebut.
4. Untuk mengetahui Bagaimana Munaqasyah Adillah yang digunakan kedua tokoh Mengenai persoalan tersebut.
5. Untuk mengetahui Manakah Pendapat yang lebih relevan Mengenai Persoalan tersebut Setelah Diadakannya Munaqasyah Adillah.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai syarat menyelesaikan S1 dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab.

- b. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam dikalangan masyarakat umum.
- c. Sebagai pijakan dari referensi pada penelitian selanjutnya.

2) Manfaat secara praktis


Manfaat secara praktisnya bagi para pembaca khususnya mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai referensi atau bahan bacaan untuk mengetahui Hukum Menshalatkan Jenazah Muslim yang Bunuh diri, serta metode istinbat hukum Kedua Tokoh Madzhab Hanafi dan Tokoh Madzhab Syafi'i tersebut yakni Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Al Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i mengenai terkait kasus tersebut.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan untuk memudahkan pembahasan, maka penulis memberikan batasan hanya sebagai berikut :

- 1) Status pelaku bunuh diri sebagai perbuatan dosa besar serta Hukum Menshalatkan Jenazah muslim yang bunuh diri.
- 2) Pendapat dan dalil dari Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Al Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i mengenai permasalahan tersebut.
- 3) Metode Istinbat hukum dan Dalil terkuat dari Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi dan Al Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i mengenai permasalahan tersebut.

F. Kerangka Pembahasan



G. Metode Penelitian

Secara universal tata cara riset didefinisikan selaku sesuatu aktivitas ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis serta memiliki tujuan tertentu baik instan ataupun teoritis, Tata cara yang pas guna menggapai hasil yang optimal dalam riset ini. Ada pula tata cara riset ini memiliki langkah selaku berikut

1. Subjek dan Jenis Penelitian

Riset ini ialah riset (Library research) yang berpijak pada naskah serta novel novel sumber riset. Tipe riset yang digunakan dalam riset ini ialah riset kualitatif. Riset kualitatif merupakan riset yang berciri khas mengutamakan arti selaku subjek riset, arti yang diungkapkan berkisar pada anggapan seorang menimpa sesuatu peristiwa, anggapan tersebut hendak diinterpretasikan selaku hasil analisis buat memperoleh data guna penarikan kesimpulan. Subyek riset ini merupakan tinjauan spesial kepada teori teori dari Kitab Kitab Fikih Klasik serta Kitab Hadist serta Kitab Syarh Hadist yang di dalam nya tercantum Anggapan ataupun Komentar, dalil dan uraian terhadap dalil yang digunakan oleh Al- Imam Abu Yusuf Al- Hanafi serta Angkatan laut (AL) Imam Syihabuddin Ar- Ramli Asy- Syafi' i tentang Hukum Menshalatkan Jenazah Muslim yang bunuh diri beserta tata cara istinbat hukum dari kedua tokoh Madzhab tersebut.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Riset ini memakai pendekatan Ilmiah yang dibentuk atas bawah teori teori yang diteliti. Dengan demikian riset Ilmiah ini bisa dicoba apabila data data tentang permasalahan yang diteliti telah lumayan banyak, maksudnya sudah terdapat sebagian teori tertentu serta sudah terdapat bermacam riset empiris yang menguji bermacam hipotesis tertentu.¹⁹ Pendekatan yang

¹⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 89

¹⁹Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2010) h. 15

penyusun pakai dalam permasalahan ini ialah dengan melaksanakan tata cara riset komparatif dengan metode selaku berikut:

- 1) Mengutip pendapat- pendapat para fuqaha dari bermacam madzhab yang diambil dari kitab- kitab madzhab, paling utama komentar yang dikira sangat kokoh,
- 2) Mengutip dalil- dalil yang digunakan para fuqaha, baik dari al- Quran, as- Sunnah, qiyas dengan ketentuan dalil- dali tersebut yang sangat kokoh,
- 3) Mengenali aspek yang jadi faktor dari perbandingan komentar tersebut; dengan kata lain mengenali asbab al- ikhtilaf(sebab- sebab perbandingan pendapatnya.
- 4) Mengkritisi kokoh ataupun lemahnya komentar serta dalil yang dikemukakan masing- masing fuqaha; dalam perihal ini penulis melaksanakan munaqasyah adillah ialah ulasan dalil serta mendiskusikannya dengan mengkritisi dari bermacam aspek dengan memakai kaidah- kaidah yang berkaitan.
- 5) Menarik kesimpulan serta memilah komentar yang terkuat dalilnya dan sesuai buat diterapkan.

3. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam riset ini dibagi jadi 2 ialah, selaku berikut:

1. Sumber Primer(primery informasi), merupakan informasi dari sumber utama ialah Komentar Al- Imam Abu Yusuf Al- Hanafi serta Angkatan laut(AL) Imam Syihabuddin Ar- Ramli Asy- Syafi' i tentang menshalatkan jenazah muslim yang bunuh diri, yang mana aktivitas

pengumpulan sumber riset dicoba dengan metode mengumpulkan informasi lewat Documenter(riset Dokumen). Dalam riset ini yang jadi sumber primer ialah Komentar dari Kedua tokoh tersebut yang ada dalam kitab Angkatan laut(AL) Maududi Angkatan laut(AL) Fiqhiyyah Angkatan laut(AL) Kuwaitiyyah yang di susun oleh kementerian wakaf serta urusan keislaman kuwait, Kitab Angkatan laut(AL) Fiqhul Islami wa Adillatu karya Wahbah Az Zuhaili serta Kitab Nihayah al- Muhtaj Syarh al- Minhaj karya imam Syihabuddin Ar- Ramli Asy Syafi' I.

2. Sumber Sekunder(secondary informasi) ialah sumber yang diperoleh ataupun dikumpulkan lewat buku- buku yang berkaitan dengan riset selaku penguat sumber serta sumber tersebut bisa bermanfaat untuk penganalisaan dan uraian terhadap sumber primer untuk penulis ialah: Kitab Syarh Shohih Muslim karya Al- Imam An- Nawawi, Kitab Faidh al- Qodir Syarh Jaami ash- Shogir karya Muhammad Abdurrauf al- manawi, Kitab Syarhu Shahih Bukhari karya Ibnu Baththal, Kitab Ilm Ushul Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf, Kitab Angkatan laut(AL) Umm karya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy- Syafi' I, Kitab Asna Al- Matholib Syarh Roud ath- Tholib Karya Zakariya Al- Anshari, Kitab Khulashah Al- Atsar Fi A' yan, Al- Quran Al- A' syir karya Al- Muhibibi, Novel Pengantar Perbandingan Madzhab karya Maradingin serta lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Aktivitas riset yang terutama merupakan pengumpulan sumber, pengumpulan sumber dalam riset butuh dipantau supaya sumber yang

diperoleh bisa terpelihara tingkatan validitasnya.

Buat mendapatkan sumber dalam riset ini, penyusun melaksanakan pengumpulan terhadap sumber sumber yang berkaitan dengan modul ulasan ini yang bisa dikategorikan selaku berikut:

- a. Riset pustaka(bibliography study) ialah pengkajian data tertulis menimpa hukum yang berasal dari bermacam sumber serta diterbitkan secara luas dan diperlukan dalam riset hukum normatif.
- b. Riset dokumen(document study) ialah pengkajian data tertulis menimpa hukum yang tidak diterbitkan secara universal, namun tidak boleh dikenal oleh pihak tertentu.
- c. Riset arsip(file or record study) ialah pengkajian data tertulis menimpa peristiwa yang terjalin pada masa dulu sekali(tercantum peristiwa hukum) yang memiliki nilai historis, ditaruh serta dipelihara ditempat spesial buat rujukan. Bisa berbentuk; pesan, rekaman, peta, sketsa, ataupun dokumen tertentu.

5. Analisis Data

Analisa informasi ialah upaya mencari serta menata secara sistematis catatan hasil Pengumpulan informasi. Buat tingkatan uraian penulis terhadap satu teori dengan teori yang lain tentang permasalahan yang diteliti serta menyajikannya selaku penemuan untuk orang lain. Oleh sebab itu informasi yang disajikan dalam riset pastinya merupakan informasi yang terpaut dengan bahasan yang butuh disajikan.

a. Deduktif

Tata cara Deduktif ialah metode berfikir yang berangkat dari informasi yang bertabiat Universal, Novel novel yang memiliki teori teori tentang peristiwa tersebut setelah itu di tarik kesimpulan yang bertabiat ulasan Spesial. Metode berpikir ini penulis mulai dari Novel novel yang memiliki teori teori menimpa Permasalahan Tersebut supaya mendapatkan akhirnya.

b. Komparatif

Komparatif berarti usaha menyamakan watak hakiki dalam objek riset sehingga bisa jadi lebih tajam serta jelas. Lewat Tata cara ini penulis hendak menyamakan Komentar serta dalil dari Al- Imam Abu Yusuf Al- Hanafi serta Al Imam Syihabuddin Ar- Ramli Asy- Syafi' i yang silih bertolak balik guna buat memperoleh komentar yang lebih relevan dan buat mengenali asbabul ikhtilaf kedua tokoh tersebut, berikutnya buat mengenali komentar yang relevan.

H. Kajian Terdahulu

Sehabis melaksanakan penelusuran dari beberapa pustaka, penulis menemukan sebagian riset yang berhubungan dengan pokok bahasan riset, ialah:

- a. Skripsi yang bertajuk, “ Riset Hadis Menyalatkan Jenazah Munafik(Kritik Terhadap Fatwa Dewan Dakwah Islamiah Indonesia tentang sanksi agama untuk pendukung penista agama serta pemilih calon pemimpin Non- Muslim)” yang disusun oleh saudari jauharatu Nabilah, mahasiswi Universitas Islam Negara Syarif Hidayatullah Jakarta pada

tahun 2018. Hasil riset membuktikan kalau sanad serta matan hadist yang sudah dipaparkan diatas, hingga bisa dimengerti kalau hadis sallu ala sahibikum ini bisa dijadikan sandaran serta referensi dalam melakukan shalat jenazah untuk orang munafik, dengan ketentuan kalau kemunafikan tersebut jelas sebagaimana kemunafikan Abdullah bin ubay bin salul, kita tidak diperkenankan mengajak umat muslim yang lain buat tidak menyalatkan jenazah tersebut supaya tidak merangsang keretakan serta memunculkan permusuhan antar umat.²⁰

- b. Skripsi yang bertajuk, “ Anggapan Warga Terhadap Penerapan Shalat Jenazah di Jorong Kubu Baru Kecamatan Mapattunggul Kabupaten Pasaman”. Yang disusun oleh saudari Lestari, mahasiswi IAIN Bukit besar pada tahun 2018. Hasil riset menampilkan kalau penerapan shalat jenazah disitu telah berjalan cocok dengan syariat Islam. Perihal ini bisa dibuktikan dengan angka persentase sebanyak 50% yang melaporkan lumayan cocok dengan persoalan tersebut. jadi bisa disimpulkan kalau penerapan shalat jenazah di jorong Kubu baru kecamatan Mapattunggul kabupaten Pasaman telah berjalan ataupun dilaksanakan cocok dengan syariat Islam. Dengan artian tidak terdapat hal- hal yang dicoba diluar syarat syariat Islam dalam melakukan shalat jenazah.

²⁰ Jauharatu Nabilah, “*Studi Hadis Menyalatkan Jenazah Munafik (Kritik Terhadap Fatwa Dewan Dakwah Islamiah Indonesia tentang sanksi agama bagi pendukung penista agama dan pemilih calon pemimpin Non-Muslim)*,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

I. Sistematika Penulisan

Ada pula ulasan dalam tulisan ini di tuangkan kedalam 5 bab tiap bab terdiri dari sub bab ialah:

Bab I ialah pendahuluan yang terdiri dari sub bab ialah: latar balik permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan riset, khasiat riset, batas permasalahan, kerangka pemikiran, tata cara penelitan, kajian terdahulu, serta sistematika penyusunan, setelah itu dilanjutkan dengan

Bab II ialah kajian teoritis ataupun landasan teori yang mangulas tentang Permasalahan ini yang meliputi Konsep Tentang Bunuh Diri, Konsep Shalat Jenazah, Hikmah serta Tujuan Sholat Jenazah, serta lain sebagainya, setelah itu dilanjutkan dengan

Bab III menguraikan sekilas tentang biografi dari Al- Imam Abu Yusuf Al- Hanafi serta Al Imam Syihabuddin Ar- Ramli Asy- Syafi' i, diawali dari pembelajaran kedua tokoh Madzhab tersebut, sampai menguraikan gimana tata cara istinbath hukum yang digunakan kedua Tokoh Madzhab tersebut hingga menguraikan apa pemicu terjalin nya ikhtilaf diantara keduanya.

Bab IV ialah hasil riset yang mangulas tentang riset komparatif Komentar Al- Imam Abu Yusuf Al- Hanafi serta Al Imam Syihabuddin Ar- Ramli Asy- Syafi' i tentang menshalatkan jenazah kepada muslim yang wafat bunuh diri, munaqosah adillah dan memilah komentar yang relevan.

Bab V penutup ialah bagian akhir dari penyusunan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan serta anjuran.